

FRUGAL LIVING DALAM TAFSIR NURUL QURAN KARYA ALLAMAH KAMAL FAQIH IMANI

M. Nur Fauzan¹, Cipta Bakti Gama²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, Indonesia

*Correspondence: mnurfauzan1212@gmail.com

Abstract

The rising cost of living and the spread of a hedonistic lifestyle have created significant financial challenges for society, especially among young people who are often pressured to imitate luxurious lifestyles beyond their financial capacity. Frugal living emerges as a solution, representing a modest and efficient lifestyle that emphasizes wise financial management. This study examines the concept of frugal living from the perspective of Tafsir Nurul Quran by Allamah Kamal Faqih Imani using a qualitative approach with a thematic character analysis method. The focus of this research is the interpretation of Qur'anic verses related to consumption, avoidance of excess (isrāf), and miserliness (iqtar) in Tafsir Nurul Quran, as well as their implications for frugal living practices in daily life. The integration of a modern hermeneutical approach enables a contextual understanding of the text that remains relevant to contemporary realities. This study provides a comprehensive understanding of the Islamic foundations of frugal living and serves as a practical guide for managing finances to achieve financial stability and inner peace without falling into consumerism.

Keywords: Lifestyle; Frugal Living; Tafsir Nurul Quran

Abstrak

Peningkatan biaya hidup dan gaya hidup hedonis telah menciptakan tantangan finansial signifikan bagi masyarakat, terutama generasi muda, yang seringkali tertekan untuk meniru standar hidup mewah di luar kemampuan. Frugal living hadir sebagai solusi, sebuah gaya hidup hemat dan efisien yang berfokus pada pengelolaan keuangan dengan bijak. Penelitian ini menganalisis konsep frugal living dari perspektif Tafsir Nurul Quran karya Allamah Kamal Faqih Imani menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tematik tokoh. Fokus penelitian adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsumsi, sikap tidak berlebihan (isrāf), dan kikir (iqtar) dalam Tafsir Nurul Quran, serta implikasinya terhadap praktik frugal living dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi pendekatan hermeneutika modern juga memungkinkan pemahaman teks yang kontekstual dan relevan dengan realitas masa kini. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang landasan syariah frugal living dan menjadi panduan praktis dalam mengelola keuangan untuk mencapai stabilitas finansial serta ketenangan jiwa tanpa terjebak konsumerisme.

Kata Kunci: Gaya Hidup; Frugal Living; Tafsir Nurul Quran

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan aktivitas ekonomi esensial bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa barang maupun jasa, dengan tujuan menghabiskan atau mengurangi nilai gunanya (Suharyono, 2023). Dalam sistem perekonomian, konsumsi menempati posisi sentral karena menjadi penopang keberlangsungan hidup manusia. Namun, fenomena saat ini menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup yang meningkat serta keterbatasan pendapatan justru sering kali berbenturan dengan dorongan gaya hidup hedonis. Masyarakat cenderung terjebak dalam kecemasan akan ketertinggalan tren atau informasi (*Fear of Missing Out*), yang memicu perilaku konsumtif demi mendapatkan pengakuan sosial semata (Cipta Bakti, 2019). Kondisi tersebut sering kali memicu perasaan iri hati, gengsi, serta ketidakpuasan personal yang mendorong individu untuk memiliki komoditas di luar batas kemampuannya. Gaya hidup hedonistik yang konsumtif ini tidak hanya mengancam kesejahteraan psikologis individu seperti memicu stres, depresi, dan hilangnya kontrol diri dalam pengeluaran tetapi juga berdampak buruk pada aspek sosial dan akademis. Di kalangan pelajar misalnya, perilaku ini berpotensi menghambat prestasi, merusak kualitas interaksi, antar sesama hingga menciptakan eksklusivitas sosial yang kontraproduktif (Alfani Hakim, 2025).

Perkembangan teknologi dan zaman yang semakin pesat telah mengubah gaya hidup seseorang, serta maraknya konten-konten di dunia maya turut menjadikan masyarakat berpartisipasi dalam fenomena tersebut. Dari konten yang beredar, masyarakat melihat aktivitas seseorang dan tergiur untuk meniru gaya hidup yang memberikan dampak berupa perbedaan status keuangan bahkan dapat memicu ide untuk meniru gaya hidup boros (Eko Sujianto, 2024).

Fenomena meningkatnya jumlah orang yang mengalami gangguan mental saat ini kerap kali disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti gaya hidup yang berlebihan, padahal tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Gaya hidup yang hedonis, berorientasi pada pencarian kebahagiaan dan kenikmatan duniawi,

semakin meluas yang dimulai dari kalangan generasi milenial dan generasi Z (Nurwahiddin, 2022).

Dalam menghadapi kesenjangan antara pendapatan dan biaya hidup yang terus meningkat, tersedia dua pilihan yakni menambah penghasilan atau meminimalisir pengeluaran. Jika masyarakat tidak mampu meningkatkan penghasilan, maka penting untuk menerapkan gaya hidup yang lebih bijak dalam mengelola keuangan (Nanang Hunaifi 2024). *Frugal living* hadir sebagai solusi yang menarik, dengan menjalani kehidupan yang sederhana, tidak boros, dan dapat membedakan antara kebutuhan serta keinginan. Gaya hidup ini mengajarkan untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran, mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang daripada keinginan sesaat, serta menghindari pemborosan yang tidak perlu (Alfian, 2024). Dengan demikian, seseorang dapat mencapai keseimbangan finansial yang lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain itu, istilah *Frugal Living* dapat dipandang sebagai konsep modern yang menarik perhatian, sehingga pemilihan tafsir dalam penelitian ini adalah tafsir kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Tafsir Nurul Quran karya Allamah Kamal Faqih Imani sebagai rujukan utama. Hal ini dikarenakan gaya bahasanya yang ramah dan mudah dipahami oleh pembaca. Tafsir ini punya cara dalam menghubungkan pesan Al-Qur'an, seperti yang tertuang dalam Surah Al-Furqan ayat 67, langsung dengan problematika kehidupan sehari-hari, terutama soal mengelola keinginan dan harta. Dalam konteks *frugal living*, karya ini menawarkan jawaban praktis bahwa hidup hemat bukan sekadar soal pelit atau menabung uang, melainkan cara menjaga ketenangan batin agar kita tidak terus-menerus didikte oleh tren gaya hidup yang tidak ada habisnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa memberikan sudut pandang baru yang lebih segar bagi pembacanya.

Salah satu pendekatan baru yang diusung oleh para mufasir modern adalah hermeneutika. Berdasarkan hal ini, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul "*Frugal Living* dalam *Tafsir Nurul*

Quran Karya Allamah Kamal Faqih Imani." adapun alasannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Respons terhadap fenomena konsumerisme dan hedonisme di era digital. *Kedua*, Integrasi pendekatan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an. *Ketiga*, *Frugal Living* sebagai strategi bertahan hidup dalam menghadapi krisis ekonomi. Penelitian mengenai *frugal living* sebelumnya telah dikaji oleh berbagai kalangan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Meskipun memiliki kemiripan tema besar, setiap kajian memiliki distingsi pada aspek pendekatan dan fokus pembahasannya. Penelitian ini sendiri berfokus pada analisis *frugal living dalam tafsir nurul quran karya Allamah Kamal Faqih Imani*. Untuk memetakan posisi penelitian, berikut beberapa kajian relevan yang telah peneliti temukan diantaranya:

Pertama, Skripsi oleh Ratih Sari Hayati dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024 yang berjudul *Relevansi Frugal Living Dalam Mencegah Prilaku Israf Dan Syut Perspektif Tafsir Tahlili Kemenag*. Kajian ini menekankan pada peran hidup hemat sebagai instrument pencegahan perilaku berlebihan dan ketidakseimbangan dengan basis data Tafsir Tahlili Kemenag. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian ini berbeda secara fundamental dalam sumber primer yang digunakan, yakni berfokus pada Tafsir Nurul Quran untuk menemukan gagasan baru mengenai *frugal living* dari sudut pandang Allamah Kamal Faqih Imani.

Kedua, Skripsi oleh Maulidah Nadzifah dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2025 dengan judul *Frugal Living Dalam Tafsir Marah Labib Karya Syekh Nawawi Al-Banteni*. Penelitian tersebut menggali interpretasi Syekh Nawawi Al-Banteni mengenai prinsip kesederhanaan dan hidup hemat. Letak perbedaannya adalah berada pada objek material penelitian. Peneliti memfokuskan analisis pada penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani guna mengungkapkan makna *frugal living* dalam konteks kehidupan sehari-hari menurut corak pemikirannya.

Ketiga, Skripsi oleh Istiharokum Laily dari UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024 yang berjudul *Konsep Frugal Living Persepektif Ibnu 'Asyur dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Fokus utamanya adalah membedah konsep hidup hemat melalui pendekatan rasional dan kontemporer. Adapun untuk perbedaannya yakni

penelitian ini mengkaji bagaimana Allamah Kamal Faqih Imani memaknai konsep tersebut melalui karakteristik Tafsir Nurul Quran, serta mengungkapkan penekanan moral yang diberikan mengenai pentingnya hidup sederhana bagi seorang muslim.

Berdasarkan tinjauan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal tema besar yakni *frugal living*. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada sumber data primer dan karakteristik penafsiran yang dikaji. Sepanjang penelusuran peneliti, kajian mengenai *frugal living* yang dikhususkan pada Tafsir Nurul Quran karya Allamah Kamal Faqih Imani belum pernah dibahas sehingga memberikan nilai kebaruan pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik tokoh (*thematic figure method*), dengan pendekatan deskriptif-analitis dan termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer utama adalah *Tafsir Nurul Quran* karya Allamah Kamal Faqih Imani, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, skripsi, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Langkah penelitian dimulai dengan penentuan tokoh mufasir dan karya tafsir sebagai objek kajian, dilanjutkan dengan pengkajian biografi singkat tokoh untuk memahami latar belakang pemikirannya. Selanjutnya, peneliti menganalisis karakteristik, metode, dan corak tafsir dalam Tafsir Nurul Quran. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *frugal living* dihipunkan dan dianalisis berdasarkan penafsiran tokoh. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk melihat relevansi konsep *frugal living* dalam konteks kehidupan modern.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Definisi *Frugal Living*

Secara etimologi, *Frugal Living* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Frugal* yang berarti hemat, dan *Living* yang berarti hidup atau gaya hidup. Secara terminologi,

Frugal Living dikenal sebagai gaya hidup hemat, di mana seseorang berusaha mengelola uang dengan bijaksana, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memaksimalkan nilai dari setiap uang yang dibelanjakan (Mutha, 2023).

Sedangkan secara global, *frugal living* bukan lagi sekadar tren hemat biasa, melainkan sebuah gaya hidup sadar yang dilakukan untuk mencapai kebebasan finansial dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Lastovicka et al. (1999) dalam jurnal *Consumer Research*, hidup hemat atau *frugality* didefinisikan sebagai perilaku konsumen yang sangat berhati-hati dalam menggunakan sumber daya agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Hal ini sejalan dengan temuan Evans (2011) yang menyebutkan bahwa *frugal living* modern kini menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya konsumerisme yang memaksa orang untuk terus membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bahkan, Goldsmith & Flynn (2015) menekankan bahwa orang-orang yang menerapkan hidup hemat cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi karena mereka lebih fokus pada nilai-nilai hidup daripada sekadar pamer materi.

Perspektif Barat ini sebenarnya memiliki titik temu yang sangat kuat dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan konsep qana'ah (merasa cukup) dan menjauhi sifat boros. Jika dunia akademik Barat melihat *frugal living* sebagai solusi untuk kesehatan finansial dan lingkungan, Islam melengkapinya dengan dimensi spiritual. Dalam pandangan Islam, hidup hemat bukan berarti pelit, melainkan bentuk tanggung jawab seorang hamba dalam mengelola rezeki pemberian Tuhan. Integrasi inilah yang membuat kajian *frugal living* dalam tafsir Al-Qur'an menjadi sangat menarik, karena menawarkan solusi gaya hidup yang tidak hanya sehat secara kantong, tetapi juga menenangkan secara batin. Gaya hidup ini merupakan salah satu upaya dalam mengontrol diri dari perilaku konsumtif secara berlebihan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa mengambil dua kata kunci yang menjadi fokus dalam pembahasan ini, yaitu gaya hidup dan hemat.

Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan pola perilaku sehari-hari yang mencerminkan bagaimana seseorang mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya keuangan berdasarkan nilai serta preferensi pribadinya. Secara mendalam, hal ini bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan dari karakteristik unik individu yang terlihat melalui cara berpakaian, kebiasaan konsumsi, hingga interaksi sosial. Di era modern, fenomena ini sangat terlihat pada generasi muda yang seringkali menjadikan gaya hidup sebagai representasi status sosial dan identitas diri. Dengan kata lain, gaya hidup adalah manifestasi nyata dari apa yang dianggap penting oleh seseorang, yang sekaligus membedakan dirinya dengan individu lain dalam struktur masyarakat (Asriana, 2024).

Terbentuknya gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal yang kompleks. Secara internal, aspek seperti sikap, kepribadian, konsep diri, serta motif rasional sangat menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan (Falihatul Muslimah, 2023). Sementara itu, faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, komunitas, strata sosial, hingga tradisi budaya turut memberikan standar dan norma yang mengarahkan perilaku individu. Memahami berbagai faktor ini sangatlah krusial, karena kesadaran akan pengaruh tersebut memungkinkan seseorang untuk lebih bijak dalam menentukan arah hidupnya, apakah akan condong pada pola hidup konsumtif, hemat, atau mandiri, sehingga selaras dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Hemat

Hemat secara mendasar adalah sikap bijaksana dalam mengelola sumber daya, baik uang, tenaga, maupun waktu, agar tidak terbuang sia-sia. Dalam pandangan yang lebih luas, seperti konsep al-Iqtisad dalam Islam, hemat bukan berarti kikir, melainkan upaya mencari keseimbangan proporsional antara kekurangan dan kelebihan. Sikap ini menuntut kemampuan individu untuk secara konsisten membedakan antara keinginan yang bersifat impulsif dengan kebutuhan yang bersifat esensial. Dengan menerapkan prinsip hemat pada harta benda, energi fisik, dan efisiensi waktu, seseorang sebenarnya sedang membangun fondasi

disiplin diri untuk menjaga stabilitas hidup dan mempersiapkan masa depan yang lebih tertata (Indasari, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep hemat berevolusi menjadi tren gaya hidup populer yang dikenal sebagai *Frugal Living* (Nuril Badriah, 2024). Fenomena ini tidak lagi hanya dianggap sebagai upaya penghematan biaya, tetapi telah menjadi gerakan kesadaran diri melawan budaya materialisme dan konsumsi berlebihan. Melalui media sosial dan dukungan tokoh publik, *Frugal Living* dipromosikan sebagai langkah menuju keberlanjutan finansial dan kesehatan mental. Praktiknya pun sangat fleksibel dan personal, mulai dari memanfaatkan program diskon dan *cashback*, hingga gaya hidup swasembada seperti menanam bahan makanan sendiri atau memperbaiki barang bekas untuk digunakan kembali (Widianings, 2021).

Inti dari gaya hidup hemat atau *Frugal Living* adalah perubahan pola pikir menuju konsumsi yang rasional dan bertanggung jawab. Dengan memprioritaskan kebutuhan dasar dan menunda keinginan yang tidak mendesak, seseorang melatih otot pengendalian diri yang kuat. Selain aspek finansial, pola hidup ini juga menyentuh aspek kesehatan melalui kontrol porsi konsumsi yang seimbang. Pada akhirnya, hidup hemat mengajarkan bahwa kualitas hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh banyaknya kemewahan yang dimiliki, melainkan oleh kecerdasan dan tanggung jawab dalam mengelola setiap sumber daya yang ada demi kesejahteraan jangka panjang (Sukardi, 2024).

Penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani terhadap Ayat-Ayat *Frugal Living*

Kajian mengenai pengelolaan harta dalam Al-Qur'an telah lama menjadi perhatian para mufasir dari berbagai generasi. Sebelum mengakaji penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani secara spesifik, perlu ditinjau terlebih dahulu bagaimana ulama tafsir klasik dan kontemporer memandang tema yang berkaitan dengan *frugal living*. Peninjauan ini berfungsi untuk mempertegas posisi dan kekhasan pemikiran Faqih Imani. Al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menegaskan bahwa *isrāf* adalah membelanjakan harta di jalan selain Allah, sedangkan sikap sebaliknya yakni *al-iqtār* adalah berpaling dari ketaatan. Yang

terpuji adalah *al-qawwam*, yaitu keseimbangan antara keduanya, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Furqan ayat 67. Pandangan ini meletakkan moderasi bukan sekadar sebagai etika sosial, melainkan sebagai orientasi spiritual yang berpusat pada ketaatan kepada Allah Swt.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefinisikan *tabzir* sebagai penghamburan harta dalam perkara yang tidak ada maslahatnya, dan menilai perbuatan ini lebih buruk daripada *isrāf*. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang pemborosan secara kuantitatif, tetapi lebih jauh menekankan aspek kualitas dan manfaat dari setiap pengeluaran (Fatma Yulia, 2013).

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa larangan memboroskan harta bermakna larangan membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Perilaku boros diibaratkan seperti sifat setan yang selalu ingkar kepada Tuhannya, sehingga orang yang boros disebut "saudara setan" karena keduanya sama-sama tidak bijak dalam menggunakan harta. Lebih jauh, Shihab menegaskan bahwa pemborosan lebih berkaitan dengan cara pengeluaran daripada jumlah yang dikeluarkan yakni apakah pengeluaran tersebut ditempatkan pada tempatnya atau tidak (AhmadRruss, 2025).

Dari ketiga perspektif mufasir tersebut, tampak adanya benang merah yang konsisten. Islam menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan harta. Titik temu inilah yang menjadi landasan untuk menelaah lebih jauh kontribusi khas Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Quran, yang tidak hanya menegaskan prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga memperluas maknanya ke dalam dimensi spiritual dan sosial yang lebih komprehensif (Zainudin Lubis, 2024).

Berdasarkan hasil pembacaan mendalam terhadap Tafsir Nurul Quran, Allamah Kamal Faqih Imani memandang pengelolaan harta sebagai bagian integral dari sistem etika Islam yang bertumpu pada kesadaran spiritual, keadilan sosial, dan pengendalian hawa nafsu. Dalam kerangka ini, *frugal living* tidak dipahami sebagai praktik ekonomis semata, melainkan sebagai ekspresi konkret dari ketakwaan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penafsiran Faqih Imani

menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan larangan normatif terhadap pemborosan, tetapi juga membangun kerangka nilai yang menata hubungan manusia dengan harta, sesama manusia, dan Allah Swt. Ayat-ayat yang dibahas memperlihatkan adanya prinsip keseimbangan (wasathiyah) yang menjadi fondasi utama dalam perilaku konsumsi seorang mukmin.

Larangan Pemborosan (Tabzir) dalam Surah Al-Isra Ayat 26-27

Surah Al-Isra" ayat 26 menempatkan perintah pemenuhan hak sosial berdampingan secara langsung dengan larangan pemborosan:

وَاتَّذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

Menurut Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Qur'an menjelaskan bahwa QS. Al-Isra" ayat 26 memuat prinsip dasar Islam terkait tanggung jawab sosial dan etika pengelolaan harta. Ayat ini menegaskan kewajiban memenuhi hak kerabat, orang miskin, dan musafir, sekaligus melarang tabdzir (pemborosan). Istilah dzawi al-qurba dipahami secara umum sebagai kerabat, namun dalam sejumlah riwayat dan tafsir khususnya dari kalangan Syi"ah ditafsirkan secara primer sebagai Ahlulbait Nabi Saw., yakni Ali bin Abi Thalib, Fathimah az-Zahra, Imam Hasan, dan Imam Husain (Kamal Faqih Imani, 1435).

Larangan tabdzir dalam ayat ini memiliki makna yang luas. Imam Ja"far Ash-Shadiq a.s. menjelaskan bahwa setiap penggunaan harta di luar ketaatan kepada Allah Swt. tergolong pemborosan. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa berinfak secara berlebihan hingga mengabaikan kebutuhan diri sendiri tetap termasuk tabdzir, meskipun dilakukan dengan niat baik. Prinsip keseimbangan inilah yang sejalan dengan konsep frugal living, yakni penggunaan harta secara bijak dan terukur. Sebagai penguat penafsiran ayat tersebut, terdapat riwayat hasan yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. memberikan tanah Fadak kepada Sayyidah Fathimah a.s. setelah turunnya ayat ini (Secoundprince, 2009). Riwayat tersebut

diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad Abu Ya'la 2/334 hadis no. 1075 dan 2/534 hadis no. 1409.

قَرَأَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الطَّحَّانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَثِيمٍ عَنْ فَضِيلٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأْتِذَا الْقَرَىٰ حَقَّهُ} [الإِسْرَاءُ: 26] دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَأَعْطَاهَا
فَدَكَ

Riwayat ini mengaitkan ayat tersebut dengan hak Ahlulbait atas Fadak sebagai implementasi langsung perintah Al-Qur'an. Selain itu, ayat ini juga ditafsirkan oleh sebagian ulama Syi'ah dalam kaitannya dengan kewajiban khumus (Ya'kub al-Kulaini, 1413). Imam Shadiq a.s. menyatakan:

حَقُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَمْتَلِكَ عُلُومَ النَّبَوَةِ

Dalam konteks ini, sebagian khumus dipahami sebagai hak Ahlulbait. Keterkaitan ayat dengan isu Fadak dan khumus menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi historis dan hukum. Dari perspektif frugal living, larangan tabdzīr dan perintah pemenuhan hak sosial dalam ayat ini menegaskan pentingnya pengelolaan harta secara adil, bertanggung jawab, dan menjauhi konsumerisme berlebihan. Larangan tersebut mencapai puncak ketegasannya dalam Surah Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya"

Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memberikan justifikasi teologis yang kuat terhadap larangan pemborosan. Pelaku konsumsi berlebihan (mubadzirin) disebut sebagai ikhwānusy-syayātīn (saudara-saudara setan) karena kecenderungan mereka menyia-nyiakan dan merusak nikmat Allah Swt. Ayat ini tidak hanya melarang pemborosan, tetapi juga menegaskan secara berulang urgensi menjauhi segala bentuk pengeluaran yang sia-sia. Individu yang secara sadar dan berkelanjutan terlibat dalam pola konsumsi berlebihan dipandang sejajar dengan pengikut setan (Kamal Faqih Imani, 1435).

Pemahaman ini berangkat dari sifat dasar setan sebagai musuh manusia yang senantiasa merusak dan mengingkari nikmat Allah Swt. Setan merupakan simbol makhluk yang paling kufur nikmat. Oleh karena itu, perilaku boros yang memanfaatkan karunia Allah Swt. untuk tujuan yang salah atau merugikan sejatinya mencerminkan sifat dan tindakan setan

Istilah *akh* (saudara) dalam frasa *ikhwānusy-syayāṭīn* menunjukkan kedekatan yang erat, baik karena kesamaan perilaku maupun afiliasi. Faqih Imani menegaskan bahwa istilah ini bukan sekadar kiasan, melainkan menandakan hubungan yang mendalam. Para pemboros tidak lagi dipandang sebagai korban setan, tetapi telah berada pada tahap kerja sama dengan setan dalam pengingkaran terhadap kebenaran, sehingga berfungsi sebagai pendukung misi- misinya.

Kamal Faqih Imani juga memperluas makna pemborosan, yang tidak terbatas pada harta, tetapi mencakup penyalahgunaan berbagai nikmat Allah Swt. lainnya. Hal ini termasuk penghamburan potensi masa muda, penyalahgunaan waktu, serta penggunaan panca indera untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak bermanfaat, seperti melihat yang terlarang, mendengar perkataan kosong, dan berbicara bohong.

Ayat ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *frugal living*. Larangan pemborosan dan penyebutan pelakunya sebagai saudara setan menunjukkan keseriusan Islam dalam menjaga nikmat Allah Swt. *Frugal living* menjadi manifestasi nyata ajaran ayat ini melalui pengelolaan sumber daya secara bijak, menghindari pengeluaran sia-sia, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, gaya hidup hemat tidak hanya menjaga keberlanjutan finansial, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Swt. Dalam konteks yang lebih luas, tindakan tersebut juga mencakup: Penghamburan potensi emas masa muda dengan kegiatan yang tidak berguna atau merugikan. Mengabaikan umur atau waktu yang sangat berharga tanpa produktivitas yang bermanfaat. Penggunaan anugerah panca indera untuk hal-hal yang tidak benar, seperti melihat hal-hal yang terlarang, mendengar perkataan yang kosong, dan berbicara bohong.

Prinsip moderasi dalam berinfak: Surah Al-Isra ayat 29

Surah Al-Isra ayat 29 menegaskan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan harta:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal"

Allamah Kamal Faqih Imani menjelaskan bahwa ayat ini memuat ajaran mendasar yang menekankan pentingnya prinsip moderasi sebagai landasan dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam pengelolaan harta dan pelaksanaan infak. Moderasi, dalam konteks ini, berarti menjaga keseimbangan antara sifat boros dan kikir (Kamal Faqih Imani, 1435). Ayat ini menghadirkan dua larangan utama, yaitu:

Larangan kikir (tidak bersikap terlalu hemat)

Ayat ini mengibaratkan larangan tersebut dengan frasa *"Jangan jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu"*. Kiasan ini menggambarkan sikap kikir atau pelit, seolah-olah tangan terikat erat sehingga tidak mampu digerakkan untuk memberi atau membelanjakan. Seseorang yang memiliki sikap ini berpotensi menjadi "malum" (*tercela*) di mata agama dan masyarakat.

Larangan boros (tidak berlebihan dan memberi)

Di sisi lain, ayat ini juga melarang *"jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan"*. Ungkapan ini mengisyaratkan larangan untuk bersikap berlebihan dalam membelanjakan atau memberikan harta. Pemborosan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang menjadi "mahsur" atau bertangan hampa, yaitu kondisi kehabisan sumber daya karena harta telah habis tanpa perhitungan. Faqih Imani menegaskan bahwa kedermawanan pun memerlukan batas agar tidak menimbulkan mudarat atau kesulitan bagi diri sendiri. Beliau mengutip beberapa riwayat yang mengaitkan turunnya ayat ini dengan perilaku Nabi Muhammad yang sangat dermawan, yang menunjukkan bahwa bahkan kedermawanan harus dilakukan dengan bijaksana.

Sikap Tengah-tengah dalam Membelanjakan Harta: Surah Al-Furqan ayat 67

Surah Al-Furqan ayat 67 memberikan gambaran normatif tentang karakter ideal seorang mukmin:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya"

Menurut Faqih Imani, ayat ini menegaskan bahwa sikap tengah-tengah (wasathiyah) merupakan ciri keimanan yang matang. Pengelolaan harta tidak boleh didasarkan pada dorongan hawa nafsu, baik dalam bentuk konsumsi berlebihan maupun penahanan harta yang berlebihan. Ayat ini memperlihatkan bahwa keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan harta secara proporsional dan bertanggung jawab (Kamal Faqih Imani, 1435).

Makan dan minum yang berlebih-lebihan: Surah Al-Araf ayat 31

يٰۤاِبْنِيۤ اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ؕ

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan"

Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsirnya mengemukakan bahwa esensi pembahasan ayat ini merupakan petunjuk yang ditujukan kepada seluruh keturunan Adam, yang berfungsi sebagai panduan mendasar dalam menyikapi nikmat Allah Swt. dan dalam melaksanakan praktik peribadahan (Kamal Faqih Imani, 1435). Faqih Imani juga menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat dua perintah inti yang saling menyempurnakan, yang secara jelas mencerminkan keselarasan ajaran Islam antara aspek ritualistik dan tuntunan perilaku dalam aktivitas keseharian.

Pada bagian ayat *"dan makan serta minumlah tetapi janganlah berlebihan sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan"* menegaskan bahwa

hak dasar manusia untuk menikmati rezeki yang Allah Swt. sediakan. Namun, hak ini dibatasi dengan larangan untuk tidak melampaui batas atau berbuat *isrāf* (berlebihan). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, sehingga perilaku berlebihan dalam konsumsi bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan fisik, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan spiritual.

Pernyataan *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan* menunjukkan bahwa sikap *isrāf* adalah tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk memperdalam pemahaman mengenai larangan ini, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَتَانِ: سَرْفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ"
"Ibnu Abbas berkata: "Makanlah apa saja yang kamu inginkan dan kenakanlah pakaian apa saja yang kamu inginkan, selama kamu terhindar dari dua hal: berlebihan (sara) atau kesombongan"(Muhammad Al-Qurthubi, 2008).

Dalam konteks inilah, *frugal living* menemukan relevansi yang sangat kuat. Keterkaitan *frugal living* dengan prinsip menjauhi *isrāf* sangatlah jelas. *Frugal living* pada intinya adalah praktik menghindari pemborosan dan mengelola sumber daya (materi, waktu, energi) secara bijak dan efisien, yang selaras sepenuhnya dengan larangan *isrāf*. Seseorang yang menerapkan gaya hidup hemat akan cenderung mengonsumsi secukupnya, makan dan minum sesuai kebutuhan tanpa berlebihan hingga membuang-buang makanan. Hal ini menjadi salah satu bentuk *isrāf* yang nyata. Mereka juga akan lebih menghargai sumber daya dengan memanfaatkan apa yang dimiliki secara optimal, tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, sebagai cerminan rasa syukur. Lebih jauh, gaya hidup ini mendorong pengutamaan kebutuhan pokok di atas keinginan semata, menghindarkan diri dari pengeluaran berlebihan untuk kemewahan semu, sekaligus menumbuhkan kendali diri dari keinginan impulsif dan konsumtif. Dengan demikian, *frugal living* dapat dipandang sebagai implementasi praktis dari upaya menjauhi perilaku *isrāf* yang dibenci Allah Swt. sekaligus sebagai wujud kesadaran spiritual dan tanggung jawab terhadap nikmat-Nya.

Relevansi Tafsir Nurul Quran terhadap Praktik *frugal living*

Tafsir Nurul Quran karya Allamah Kamal Faqih Imani menemukan titik singgung yang signifikan dengan konsep *frugal living* ketika berupaya menggali hikmah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. *Frugal living* dalam kerangka ini tidak dipahami semata sebagai penghematan finansial, melainkan sebagai filosofi hidup yang menekankan kecermatan dalam pengelolaan sumber daya, kesadaran dalam berkonsumsi, serta penolakan terhadap pola hidup berlebihan yang hedonistik. Nilai-nilai ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang secara konsisten mendorong manusia untuk hidup proporsional dan bertanggung jawab.

Dalam mengelaborasi ayat-ayat tentang pengelolaan harta, etika konsumsi, dan larangan pemborosan, Tafsir Nurul Quran tidak berhenti pada pemahaman harfiah, tetapi berupaya menangkap pesan yang dapat diaplikasikan dalam konteks kekinian. Seluruh ajaran tersebut dipandang bukan sekadar himpunan aturan, melainkan sebagai manifestasi kesadaran spiritual dan wujud tanggung jawab manusia terhadap nikmat Allah Swt. Dengan demikian, *frugal living* dalam perspektif tafsir ini merupakan perwujudan konkret dari keimanan sekaligus kepedulian sosial seorang mukmin, sebagaimana tercermin dalam beberapa prinsip berikut.

Pertama, *frugal living* merupakan manifestasi nyata dari ketakwaan. Dalam penafsiran Faqih Imani, sikap hemat mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan hawa nafsu serta kesadarannya bahwa harta bukan milik absolut manusia, melainkan amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu, praktik *frugal living* tidak berangkat dari pertimbangan ekonomis semata, tetapi dari kesadaran spiritual untuk menggunakan harta sesuai dengan kehendak ilahi. Pemahaman ini menempatkan *frugal living* sebagai bagian dari ibadah dan ekspresi ketaatan, bukan sekadar strategi mengelola keuangan.

Kedua, penafsiran Surah Al-Isra' ayat 27 memberikan dasar teologis yang kuat bagi kritik terhadap konsumerisme modern. Penyebutan pemboros sebagai "saudara-saudara setan" menunjukkan bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan tidak hanya berdampak sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi

teologis. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh budaya konsumsi dan gaya hidup hedonistik, *frugal living* dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan moral terhadap nilai-nilai yang mendorong pemborosan dan pengabaian terhadap makna spiritual harta.

Ketiga, frugal living menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial. Penafsiran terhadap Surah Al-Isra" ayat 26 menunjukkan bahwa Islam menghendaki penggunaan harta yang memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhannya tanpa mengabaikan hak orang lain. Dengan menghindari pemborosan, individu memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menunaikan kewajiban sosial, seperti membantu fakir miskin, kerabat, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, *frugal living* tidak identik dengan penimbunan harta, melainkan pengelolaan harta yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Keempat, prinsip wasathiyah menjadi fondasi utama dalam praktik *frugal living*. Penafsiran terhadap Surah Al-Isra" ayat 29 dan Surah Al-Furqan ayat 67 menunjukkan bahwa Islam menolak sikap ekstrem, baik dalam bentuk kekikiran maupun pemborosan. *Frugal living* dalam kerangka ini berarti menjalani kesederhanaan yang proporsional dan adil, yaitu menggunakan harta sesuai kebutuhan, tanpa berlebihan dan tanpa menahan secara tidak wajar. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan tuntutan social.

Kelima, perluasan makna pemborosan ke dalam aspek non-material memperluas cakupan *frugal living* sebagai konsep hidup yang menyeluruh. Faqih Imani menegaskan bahwa pemborosan tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup penyalahgunaan waktu, tenaga, dan potensi diri. Dengan demikian, *frugal living* mencakup pengelolaan seluruh sumber daya kehidupan manusia secara bertanggung jawab, sehingga setiap potensi yang dimiliki diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan bernilai.

Keenam, *frugal living* dipandang sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Dalam perspektif *Tafsir Nurul Quran*, kesederhanaan yang dijalani dengan kesadaran spiritual diyakini tidak hanya mendatangkan manfaat material, tetapi

juga ketenangan batin, keharmonisan sosial, serta keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pandangan ini memberikan dasar normatif bahwa *frugal living* bukan bentuk kekurangan, melainkan pilihan hidup yang bernilai dan bermakna.

Implikasi praktisnya adalah bahwa dengan menjalani *frugal living*, seseorang tidak hanya mencapai stabilitas finansial, tetapi juga ketenangan jiwa, keharmonisan keluarga, dan keberkahan dalam hidup. Ini memberikan motivasi yang holistik untuk menerapkan gaya hidup hemat, tidak hanya untuk kepentingan duniawi tetapi juga ukhrawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap *Tafsir Nurul Quran* karya Allamah Kamal Faqih Imani, dapat disimpulkan bahwa *frugal living* merupakan manifestasi ketakwaan yang berakar pada prinsip moderasi (*wasathiyah*) dan rasa syukur. Penafsiran terhadap ayat-ayat kunci seperti QS. Al-Isra" dan Al-Furqan memberikan landasan teologis kuat bahwa gaya hidup hemat bukan sekadar manajemen finansial, melainkan upaya spiritual untuk menjauhi sifat setan yang ingkar nikmat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merekonstruksi konsep hemat secara holistik, di mana pemborosan tidak hanya dibatasi pada harta material, tetapi juga mencakup pengelolaan waktu, tenaga, dan potensi diri yang bijak demi mencapai keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Meskipun memberikan wawasan mendalam, penelitian ini memiliki batasan pada fokus tokoh yang hanya berpijak pada pemikiran Allamah Kamal Faqih Imani, sehingga belum memotret keragaman pandangan dari mufasir klasik maupun kontemporer lainnya. Ruang lingkup kajian juga masih terbatas pada dimensi kualitatif-tafsir terhadap ayat-ayat konsumsi dan belum menyentuh analisis ekonomi makro yang lebih luas atau dampak empiris dari praktik *frugal living* di tengah masyarakat modern. Batasan ini menandakan bahwa temuan yang dihasilkan masih bersifat spesifik pada satu perspektif pemikiran tertentu dalam literatur tafsir Syiah kontemporer.

Sebagai langkah pengembangan, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif yang membandingkan pandangan Faqih Imani dengan mufasir lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat diarahkan pada integrasi prinsip *frugal living* dengan dimensi ekonomi Islam yang lebih luas, seperti sistem distribusi dan keadilan sosial. Selain itu, diperlukan kajian lapangan yang fokus pada bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an tentang moderasi ini dapat menjadi solusi praktis dalam melawan arus konsumerisme dan gaya hidup berlebihan di era digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2024). Konsep Frugal Living dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Sains Student Research*, 2 (5), 220.
- AhmadRruss, (2025 Maret 14). *Akidah Akhlak Kelas 11 Bab 7: Menghindari Akhlak Tercela*. <https://ahmadrruss12.blogspot.com/2025/03/akidah-akhlak-kelas-11-bab-7.html?m=1>
- Alfian, I. (2024). Fomo dan Media Sosial: Dampak Perilaku Konsumtif Terhadap Kesehatan Mental dan Keuangan dari Perspektif Islam. *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 130.
- Asriana. (2024). Gaya Hidup Frugal Living Dalam Penggunaan Kartu Kredit Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6 (3), 3.
- Cipta Bakti, G. (2019). *Fondasi Psikopatologi Islam. Inti dan ragam dimensi Gangguan jiwa dalam tinjauan Filsafat dan Al-Qur'an* (ed ke-1), Malang: Pustaka Sophia.
- Eko Sujianto, A. (2024). Penerapan Konsep Frugal Living dalam Perencanaan Keuangan Pribadi. *Jurnal of Social Science Reseaech*, 4 (1), 1-3.
- Evans, D. (2011). Thrifty, Green or Frugal: Reflections on Sustaineble Consumption in a Culture of Consumerism. *Geoforum*, 42 (5), 15-20.
- Falihatul Muslimah, S. (2023). *Frugal Living dalam Al-Qur'an Studi Tematik*, (UIN Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri).
- Fatma Yulia. (2013 Mei 18). *Israf dan Tabzir*. <https://goresanqalam.blogspot.com/2013/05/israf-dan-tabzir.html?m=1>
- Goldsmith, R. E., & Flynn (2015). The Etiology of Frugal Spending: A Partial Replication and Extension. *Jurnal of Consumer Behavior*, 4 (1), 35-38
- Indasari, E. (2021). *Dampak Pembelajaran Ekonomi Terhadap Sikap Hidup Hemat Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Pasuruan*, (UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Kamal Faqih Imani, A. (1435). *An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an* (ed ke-4.). Imam Ali Public Library.
- Laily, I. (2024). *Konsep Frugal Living Perspektif Ibnu 'Asyur dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, (UIN Sunan Ampel).

- Lastovicka L et all (1999). Frugal: Theory and Measurement. *Jurnal of Consumer Research*, 26 (1), 85-98.
- Muhammad Al-Qurthubi, M. bin. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkamil Qur'an) Jilid 7*. (ed ke-1.). Pustaka Azam.
- Mutha, R. (2023). *Frugal or Sustainable? The Interplay of Consumers Personality Traits and Self-Regulated Minds in Recycling Behavior*. Sustainability.
- Nadzifah, M. (2025). Maulidah Nadzhifa, "Frugal Living dalam Tafsir Marah Labib Karya Syekh Nawawi Al-Banteni, (UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq).
- Nanang. (2024b). Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja di Era Digital. *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 5 (3), 162.
- Nuril Badriah, N. H. (2024). Frugal Living: Perspektif Generasi z Melalui Pendekatan Kualitatif. *Ekspetasi*, 9 (1), 1.
- Nurwahiddin, A. M. (2022). Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat & Hadis). *Jurnal Tadarus Tarbawy*, 4 (2), 1-5.
- Sari Hayati, R. (2024). Relevansi Frugal Living dalam Mencegah Perilaku Israf Dan Syuth Perspektif Tafsir Tahlili Kemenag, (UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Suharyono, E. J. E. (2023). Gaya Hidup Frugal Living Masyarakat Kota Bengkulu dalam Tinjauan Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 8 (1), 3.
- Sukardi, et all. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee Paylater Pada Generasi Z (Studi Kasus Pada Mahasiswa Febi Iain Syekh Nurjati Cirebon). *JAB*, 10 (1), 60.
- Widianingsih. (2021). Tren Frugal Living di Kalangan Generasi Z: Analisis Media Sosial dan Dampaknya terhadap Pola Konsumsi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 3 (2), 204.
- Ya'kub al-Kulaini, M. bin. (1413). *Al-Kafi*. Darul Hadist.
- Zainuddin Lubis. (2024, Februari 18). *Frugal Living Menurut Ajaran Islam*. <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/frugal-living-menurut-ajaran-islam-6NFdj>